



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : RUHATI ALIAS MAMA ASRIADI BINTI MUASABE |
| 2. Tempat lahir | : Lapulu |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 46/1 Juli 1978 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Torobulu, Kec. Laeya, Kab. Konawe Selatan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Mengurus rumah tangga |

Terdakwa I tidak dilakukan penahanan di tingkat penyidikan;

Terdakwa I ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kendari oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : HJ. SUMARNI BINTI H. PALIWANG |
| 2. Tempat lahir | : Bulukumba |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 46/10 April 1978 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Torobulu Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Mengurus rumah tangga |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II tidak dilakukan penahanan di tingkat penyidikan;

Terdakwa II ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kendari oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024

Para Terdakwa didampingi MUHARNO, S.H., Dkk, Advokat yang berkantor di Jalan Poros Kendari - Andoolo, Desa Wawonggura, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Adl tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Adl tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I RUHATI Alias MAMA ASRIADI Binti MUASABE dan Terdakwa II SUMARNI Binti H. PALIWANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, menyuruh melakukan, turut serta menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Para Terdakwa selama **3 (tiga) Bulan** dan Pidana Denda masing-masing sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan**;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan Barang Bukti :

1) 100 (seratus) buah Tabung Gas LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) isi 3 Kg (tiga) kilo gram;

2) Uang tunai dalam bentuk pecahan uang kertas sebesar Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

3) 1 (satu) buah/unit perahu bodi batang jenis jolor yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang sekitar 10 M, 20 Cm (sepuluh meter koma dua puluh centi meter) dan lebar 1 M, 7 Cm (satu meter koma tujuh centimeter) yang dicat warna putih kombinasi warna biru langit;

4) 1 (satu) buah/unit perahu bodi batang jenis jolor yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang sekitar 10 M, 80 Cm (sepuluh meter koma delapan puluh centi meter) dan lebar 1 m, 4 Cm (satu meter koma empat puluh centimeter) yang dicat warna biru langit kombinasi warna putih dan warna hijau;

Dikembalikan kepada terdakwa I RUHATI Alias MAMA ASRIADI Binti MUASABE

5) 1 (satu) lembar fotocopy surat penunjukan pangkalan LPG 3 KG dari Agen LPG 3 KG yaitu PT. HASTUTY PRIMA GAS kepada pangkalan LPG 3 KG atas nama Sumami dengan nomor : 094 / PT.HPG / S / 09 / 01 / 2023 yang berlaku terhitung mulai tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Dikembalikan kepada terdakwa II SUMARNI Binti H. PALIWANG

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Adl



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RUHATI Alias MAMA ASRIADI Binti MUASABE (selanjutnya disebut Terdakwa I) Binti MUASABE dan Terdakwa SUMARNI Binti H. PALIWANG (selanjutnya disebut Terdakwa II) pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023, sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023 yang bertempat di Rumah Kos milik ADE MUSWANTO di dermaga atau jembatan Lorong Bajo Desa Torobulu Kec. Laeya Kab. Konsel, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan perbuatan, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa II memiliki Pangkalan Gas LPG 3 Kg berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Agen PT. Hastuti Prima Gas Nomor : 094/PT.HPG/S/09/01/2023 yang beralamat di Dusun II Desa Torobulu Kec. Laeya Kab. Konsel dengan Harga beli Rp. 19.000,- (Sembilan belas ribu rupiah) per tabung dengan kuota 300 (tiga ratus) tabung gas LPG per 1 (satu) bulan, dimana dalam Poin 3 menyebutkan bahwa daerah penyaluran wilayah Konawe Selatan;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wita, Terdakwa I menerima telepon oleh seseorang yang mengaku bernama MAMANYA TUTUN dan menyampaikan hendak menyewa perahu miliknya guna mengangkut Gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) sebanyak 100 (seratus) buah dari pangkalan gas milik Terdakwa II menuju Tanjung Pinang Kab. Muna Barat, lalu Terdakwa I sepakat untuk menyewakan perahu miliknya dengan harga sewa sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I mendatangi pangkalan gas di rumah Terdakwa II lalu bertanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan apakah sudah ada gasnya? lalu Terdakwa II menjawab dengan mengatakan belum datang, dan nanti apabila sudah datang barulah saya hubungi, lalu Terdakwa I pada saat sampai di rumah dihubungi melalui telpon oleh MAMANYA TUTUN yang memberitahu bahwa telah dikirim uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening Terdakwa I untuk pembayaran pembelian Gas LPG sebanyak 100 (seratus) buah ke rekening milik Terdakwa I, kemudian Terdakwa I kembali mendatangi Pangkalan gas dan bertanya kepada Terdakwa II dengan mengatakan apakah sudah ada gas lalu Terdakwa II menjawab dengan mengatakan sementara membongkar mi aji laki-laki dipangkalan gas diatas, beberapa saat kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I untuk memberitahu bahwa tengah malam nanti Gas LPG tersebut akan diantar, lalu pada pukul 24.00 WITA Terdakwa II bersama Saksi ISMAIL datang dan meletakkan 100 (seratus) buah Gas LPG di samping rumah Terdakwa I, lalu saat akan pulang Terdakwa I menutup Gas LPG tersebut menggunakan terpal;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 wita di Dermaga Desa Torobulu Kec. Laeya Kab. Konsel, Terdakwa I memuat keseluruhan Gas LPG ke perahu miliknya bersama dengan Saksi ANJAS, namun perahu batal berangkat dikarenakan ombak dan angin yang kencang, lalu Terdakwa I Kembali mengikat perahunya ke ujung dermaga serta memindahkan sebanyak 30 (tiga puluh) tabung Gas LPG ke perahu lainnya yang sedang parkir di Dermaga, kemudian sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II untuk melakukan pembayaran tabung Gas LPG sebesar Rp2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wita, saksi IMRAN bersama dengan saksi HARTONO dan saksi HENRI yang merupakan anggota Polres Konawe Selatan yang sebelumnya telah mendapat laporan tentang terdakwa I sedang melakukan pengangkutan gas LPG 3 kg mendatangi rumah terdakwa I dan menemukan terdakwa I telah memuat 100 buah tabung gas LPG 3 kg di atas 2 (dua) buah perahu body batang yang terparkir di atas perairan pantai samping kiri rumah terdakwa I dan selanjutnya terdakwa I beserta barang bukti 100 buah tabung gas LPG 3 kg di amankan di kantor Polsek Lainea untuk di proses lebih lanjut;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU. RI. No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IMRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan kejadian menemukan bahan bakar gas LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) ukuran netto/isi 3 kg (tiga kilo gram) yang disubsidi;
- Bahwa Saksi menemukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar gas LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) ukuran netto/isi 3 kg (tiga kilo gram) yang disubsidi tersebut pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WITA di dermaga/jembatan samping kiri rumah Terdakwa RUHATI Lorong Bajo Dusun IV Desa Torobulu, Kecamatan Laeya, Kab. Konsel yang dimuat di atas perahu;
- Bahwa bahan bakar gas LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) ukuran netto/isi 3 kg (tiga kilo gram) yang Saksi temukan tersebut sebanyak 100 (seratus) tabung;
- Bahwa pemilik bahan bakar gas LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) ukuran netto/isi 3 kg (tiga kilo gram) yang Saksi temukan sebanyak 100 (seratus) tabung tersebut yakni Terdakwa RUHATI;
- Bahwa kronologis terjadinya penyalahgunaan pengangkutan, dan/atau niaga bahan bakar gas LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) ukuran netto/isi 3 kg (tiga kilo gram) yang disubsidi yang dilakukan oleh Terdakwa Ruhati tersebut yakni awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WITA Saksi sedang di rumah kemudian ditelepon oleh masyarakat Desa Torobulu, Kec. Laeya, Kab. Konsel menginformasikan bahwa Terdakwa RUHATI sedang melakukan pemuatan dan pengangkutan tabung gas LPG 3 kg (tiga kilo gram) di dermaga/jembatan Lorong Bajo Dusun IV Desa Torobulu, Kec. Laeya, Kab. Konsel menggunakan 2 (dua) buah perahu Body Batang, Kemudian Saksi menelpon Bhabinkantibmas Desa Torobulu, Kec. Laeya, Kab. Konsel Saudara AIPDA HARTONO menyampaikan tentang informasi pemuatan dan pengangkutan tabung Gas LPG tersebut dan pada saat itu Saudara AIPDA HARTONO sedang di kantor Polsek Lainea bersama Saksi BRIPKA HENRI, setelah itu Saksi kekantor Polsek Lainea dan pada saat sampai di Kantor Polsek Lainea kemudian Saksi bersama-sama saudara

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AIPDA HARTONO dan Saksi BRIPKA HENDRI pergi mengecek kebenaran informasi tersebut di Lorong Bajo Dusun IV Desa Torobulu, Kec. Laeya, Kab. Konse, Kemudian sekira pukul 18.00 WITA Saksi, saudara AIPDA HARTONO dan Saksi BRIPKA HENRI sampai di Desa Torobulu, Kec. Laeya, Kab. Konse langsung kerumah Terdakwa RUHATI dan menemukan Terdakwa RUHATI telah memuat 100 (seratus) buah tabung Gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) ukuran netto/isi 3 kg (tiga kilo gram) diatas 2 (dua) buah perahu body Batang yang terparkir di atas perairan pantai samping kiri rumah Terdakwa RUHATI, setelah itu Saksi, saudara AIPDA HARTONO dan Saksi BRIPKA HENRI mengamankan 100 (seratus) buah tabung gas LPG 3 kg (tiga kilo gram) tersebut di kantor Polsek Lainea untuk proses selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa RUHATI sudah sering melakukan penjualan tabung gas LPG tersebut ke luar wilayah atau pulau;
- Bahwa Terdakwa RUHATI tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan 100 (seratus) buah tabung gas LPG 3 kg (tiga kilo gram) tersebut, namun mendapatkan dari pangkalan resmi yang ada di Desa Torobulu, Kec. Laeya, Kab. Konse;
- Bahwa peran dari Terdakwa RUHATI dalam perkara ini yakni sebagai orang yang melakukan pengangkutan dan atau niaga tabung gas LPG, sedangkan Terdakwa Hj. SUMARNI sebagai pemilik pangkalan LPG untuk wilayah penyaluran Desa Torobulu, Kec. Laeya, Kab. Konse;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui ternyata tabung gas LPG tersebut adalah milik Hj. SUMARNI karena awalnya Terdakwa RUHATI mengaku bahwa tabung gas LPG tersebut adalah miliknya, setelah dilakukan pengembangan baru diketahui bahwa pemilik tabung gas LPG tersebut adalah Hj. SUMARNI;
- Bahwa Saksi mengetahui di wilayah Desa Torobulu terjadi kelangkaan tabung gas berdasarkan informasi masyarakat yang mengeluhkan kelangkaan tabung gas walaupun setiap minggu ada penyaluran;
- Bahwa tabung gas LPG tersebut akan dibawa oleh Terdakwa RUHATI keluar pulau yakni pulau Muna;
- Bahwa awalnya Terdakwa RUHATI mengaku sebagai pemilik tabung gas LPG tersebut, karena pada saat Saksi mengamankan tabung gas LPG tersebut datang Terdakwa RUHATI yang mengaku sebagai pemilik tabung gas LPG tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Adl



2. **Saksi HENRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan kejadian menemukan bahan bakar gas LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) ukuran netto/isi 3 kg (tiga kilo gram) yang disubsidi;
- Bahwa Saksi menemukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar gas LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) ukuran netto/isi 3 kg (tiga kilo gram) yang disubsidi tersebut pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WITA di dermaga/jembatan samping kiri rumah Terdakwa RUHATI Lorong Bajo Dusun IV Desa Torobulu Kecamatan Laeya Kab. Konsel yang dimuat di atas perahu;
- Bahwa bahan bakar gas LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) ukuran netto/isi 3 kg (tiga kilo gram) yang Saksi temukan tersebut sebanyak 100 (seratus) tabung;
- Bahwa pemilik bahan bakar gas LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) ukuran netto/isi 3 kg (tiga kilo gram) yang Saksi temukan sebanyak 100 (seratus) tabung tersebut yakni Terdakwa RUHATI;
- Bahwa kronologis terjadinya penyalahgunaan pengangkutan, dan/atau niaga bahan bakar gas LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) ukuran netto/isi 3 kg (tiga kilo gram) yang disubsidi yang dilakukan oleh Terdakwa Ruhati tersebut yakni awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WITA Saksi sedang di kantor Polsek Lainea bersama Saudara AIPDA HARTONO, kemudian Saudara AIPDA HARTONO ditelepon oleh Saksi AIPTU IMRAN yang menginformasikan "ada informasi dari masyarakat Desa Torobulu, Kec. Laeya, Kab. Konsel bahwa Terdakwa RUHATI telah melakukan pengangkutan tabung Gas LPG ukuran netto/isi 3 kg (tiga kilo gram) di rumahnya dekat jembatan dermaga Lorong Bajo Dusun IV Desa Torobulu, Kec. Laeya, Kab. Konsel" setelah itu Saksi bersama-sama Saksi AIPTU IMRAN dan Saudara AIPDA HARTONO pergi mengecek kebenaran informasi teresbut di Lorong Bajo Dusun IV Desa Torobulu, Kec. Laeya, Kab. Konsel, kemudian sekira pukul 17.00 WITA, Saksi bersama Saksi AIPTU IMRAN dan Saudara AIPDA HARTONO sampai di Desa Torobulu, Kec. Laeya, Kab. Konsel langsung pergi di jembatan dermaga Lorong Bajo Dusun IV Desa Torobulu, Kec. Laeya, Kab. Konsel dekat rumah Terdakwa RUHATI dan menemukan Terdakwa RUHATI telah memuat 100 (seratus) buah tabung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LGP ukuran netto/isi 3 kg (tiga kilo gram) diatas 2 (dua) buah perahu bodi batang yang terparkir di atas perairan pantai samping kiri rumah Terdakwa RUHATI, setelah itu Saksi bersama Saudara AIPDA HARTONO dan Saksi AIPTU IMRAN mengamankan 100 (seratus) buah tabung gas LPG 3 kg (tiga kilo gram) tersebut di kantor Polsek Lainea untuk proses selanjutnya;

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi IMRAN telah menemukan Terdakwa RUHATI melakukan tindak pidana penyalahgunaan penyalahgunaan pengangkutan, dan/atau niaga bahan bakar gas LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) yang disubsidi ukuran netto/isi 3 kg (tiga kilo gram) tepatnya di dermaga/jembatan samping kiri rumah Terdakwa RUHATI di Lorong Bajo Dusun IV Desa Torobulu, Kecamatan Laeya, Kab. Konsej;
- Bahwa Terdakwa RUHATI tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan 100 (seratus) buah tabung gas LPG 3 kg (tiga kilo gram) tersebut, namun mendapatkan dari pangkalan resmi yang ada di Desa Torobulu, Kec. Laeya, Kab. Konsej;
- Bahwa Saksi tahu siapa pemilik tabung gas tersebut yakni Terdakwa RUHATI, namun untuk pemilik perahu Saksi tidak tahu sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi ISMAIL AMIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan kejadian pengangkutan dan atau niaga bahan bakar gas LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) ukuran netto/isi 3 kg (tiga kilo gram) yang disubsidi yang dilakukan oleh Terdakwa RUHATI;
- Bahwa penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar gas LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) ukuran netto/isi 3 kg (tiga kilo gram) yang disubsidi tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WITA di dermaga/jembatan samping kiri rumah Terdakwa RUHATI Lorong Bajo Dusun IV Desa Torobulu, Kecamatan Laeya, Kab. Konsej yang dimuat di atas perahu;
- Bahwa Saksi tidak berada ditempat kejadian pada saat pihak kepolisian menemukan 100 (seratus) buah tabung Gas LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) ukuran netto/isi 3 kg (tiga kilo gram) yang dimuat diatas 2 (dua) buah perahu bodi batang yang terparkir di atas perairan pantai samping kiri rumah Terdakwa RUHATI tepatnya di dermaga/jembatan samping kiri rumah

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa RUHATI Lorong Bajo Dusun IV Desa Torobulu, Kecamatan Laeya, Kab. Konselel;

- Bahwa pemilik dari 100 (seratus) buah tabung Gas LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) ukuran netto/isi 3 kg (tiga kilo gram) yang diangkut atau disimpan Terdakwa RUHATI yakni istri Saksi yang bernama Terdakwa Hj SUMARNI;
- Bahwa wilayah penyaluran dari pangkalan Gas LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) milik istri Saksi yang bernama Terdakwa Hj SUMARNI yakni berada di Desa Torobulu, Kecamatan Laeya, Kab. Konselel;
- Bahwa harga penjualan eceran gas pada pangkalan milik istri Saksi yang bernama Terdakwa Hj. SUMARNI kepada masyarakat sesuai surat keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara yakni harga tertinggi sejumlah Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) dari harga pembelian sejumlah Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli SULKIFLI SALEH, S.T., M.Si.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli saat ini bekerja di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sultra dengan jabatan sebagai kepala Seksi Pengawasan Barang dan Jasa;
 - Bahwa penyaluran dan pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) yang disubsidi oleh Pemerintah atau LPG 3 kg (tiga kilo gram) termasuk dalam lingkup tugas pengawasan Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Dinas Perindag Prov.Sultra, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (6) huruf angka 3 Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, sehingga perlu diawasi dalam pendistribusiannya agar tepat sasaran;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Permen ESDM RI Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*, LPG tabung 3 Kg (tiga kilo gram) tersebut hanya diperuntukkan bagi rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Permen ESDM RI Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* bahwa dalam pendistribusian LPG Tertentu BU Niaga penerima penugasan LPG tertentu wajib melakukan penyaluran melalui Penyalur (Agen). Selain itu BU tersebut dapat menunjuk Sub Penyalur (Pangkalan) LPG tertentu berdasarkan usulan Penyalur LPG tertentu;
- Bahwa titik serah akhir penyaluran LPG Tabung 3 kg (tiga kilo gram) kepada masyarakat adalah di Sub Penyalur (Pangkalan), sehingga Penyalur (Agen) tidak boleh melakukan penjualan langsung LPG tabung 3 kg (tiga kilo gram) kepada masyarakat tanpa melalui Sub Penyalur (Pangkalan);
- Bahwa hingga saat ini penggunaan Bahan Bakar untuk kebutuhan rumah tangga masyarakat yang berada diwilayah Kab. Muna Barat masih menggunakan bahan bakar minyak tanah dan belum dikonversi kegas LPG 3 kg (tiga kilo gram);
- Bahwa dijelaskan kepada Ahli perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana terurai dalam surat dakwaan penuntut umum dan menurut ahli perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan dalam pendistribusian Gas LPG 3 kg (tiga kilo gram);
- Bahwa sebagaimana kronologis perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah jelaskan pada Ahli maka ahli berpendapat bahwa maka perbuatan yang dilakukan oleh serta Terdakwa I RUHATI dan Terdakwa II Hj. SUMARNI yaitu memperoleh keuntungan atas kegiatan Pengangkutan dan/atau Niaga LPG 3 kg (tiga kilo gram) yang disubsidi oleh Pemerintah patut diduga sebagai kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau Niaga Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang disubsidi oleh Pemerintah, dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang berbunyi : "Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);

- Bahwa Ahli keterangan yang telah diberikan oleh Ahli adalah benar dan tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I RUHATI:

- Bahwa Terdakwa I mengambil 100 (seratus) tabung gas LPG 3 kg (tiga kilo gram) tersebut dari Terdakwa II Hj. SUMARNI;
- Bahwa harga pembelian tabung gas LPG 3 kg (tiga kilo gram) dari Terdakwa II Hj. SUMARNI tersebut yakni sejumlah Rp27.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per tabung;
- Bahwa Terdakwa I akan membawa 100 (seratus) tabung gas LPG 3 kg (tiga kilo gram) tersebut ke Muna Barat;
- Bahwa kronologis kejadian sehingga Terdakwa I ditemukan oleh pihak Kepolisian sedang mengangkut atau menyimpan gas LPG 3 kg (tiga kilo gram) tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa I dihubungi oleh sdri. MAMANYA TUTUN melalui *handphone* dan menyampaikan hendak menyewa perahu milik Terdakwa I guna mengangkut LPG sebanyak 100 (seratus) buah tabung yang berasal dari Torobulu menuju kerumah sdri. MAMANYA TUTUN yang berada di Tanjung Pinang Kab. Muna Barat lalu Terdakwa I pun bertanya kepada sdri. MAMANYA TUTUN "kita mau ambil dimana tabungnya" dan dijawab "ambil sama haji" dan Terdakwa I pun lalu bertanya terkait harga sewa perahu milik Terdakwa I untuk mengangkut LPG tersebut dan dijawab oleh sdri. MAMANYA TUTUN "enam ratus ribu rupiah" dan Terdakwa I pun sepakat selanjutnya Terdakwa I pun langsung datang kerumah Terdakwa II dan bertanya "apakah sudah ada gasnya" dan dijawab "belum datang, dan nanti apabila sudah datang barulah saya hubungi" lalu beberapa saat kemudian Terdakwa I dihubungi oleh sdri. MAMANYA TUTUN dan menyampaikan kepada bahwa "sudah datang mi gasnya aji (pangkalan Terdakwa II)" dan Terdakwa I menjawab "iyee, kita tunggu dulu saya pergi tanyakan pastinya dulu" lalu sdri. MAMANYA TUTUN juga menyampaikan "saya kirim mi ini uang harga gas direkeningta" dan Terdakwa I menjawab "kenapa bukan direkening aji saya dikirim uang gas tersebut" dan sdri. MAMANYA TUTUN mengatakan "biar direkeningta saja, karena terlanjur nomor rekeningta yang

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya ketahui” lalu sdri. MAMANYA TUTUN mengirimkan uang kerekening Terdakwa I sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa I datang lagi kerumah Terdakwa II dan mempertanyakan ”apakah sudah ada gas” dan dijawab oleh Terdakwa II ”sementara membongkar mi aji laki-laki dipangkalan gas diatas” lalu Terdakwa I pun pulang kerumah dan beberapa saat kemudian dihubungi oleh suami Terdakwa II dan menyampaikan ”sebentar tengah malam baru saya antarkan gasnya” dan Terdakwa I pun mengiyakan lalu pada sekira pukul 24.00 WITA dihari yang sama suami dari Terdakwa II datang membawa LPG dimaksud dengan menggunakan mobil dan selanjutnya menurunkan LPG sebanyak 100 (seratus) buah tabung tersebut disamping rumah Terdakwa I dan menyampaikan agar menutup LPG tersebut supaya jangan terlihat oleh orang lain sehingga Terdakwa I pun mengambil terpal dan menutup LPG dimaksud lalu pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 WITA Terdakwa I menaikkan keseluruhan dari LPG tersebut keatas perahu miliknya yang dalam kondisi tersimpan pada kolong rumah bersama-sama dengan adik Terdakwa I yang bernama sdra. ANJAS lalu begitu perahu telah terisi penuh dan ketika Terdakwa I hendak jalan saat itu ombak serta angin laut dalam kondisi kencang sehingga Terdakwa I pun membatalkan mengantar LPG tersebut dan mengikat perahu miliknya pada ujung dermaga namun dikarenakan saat itu melihat perahu Terdakwa I sudah mau tenggelam sehingga Terdakwa I pun meminta tolong kepada anak-anak yang sedang mandi-mandi dilaut guna mengambilkan perahu lainnya yang sedang parkir dekat tempat tersebut dan Terdakwa I memindahkan sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) buah tabung LPG keperahu dimaksud lalu sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa I datang kerumah Terdakwa II guna membawakan uang harga pembelian LPG dari sdri. MAMANYA TUTUN sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saat itu yang menerima uang tersebut adalah Terdakwa II sendiri, lalu pada sore harinya sekira pukul 17.00 WITA datang Anggota Polsek Lainea dan mempertanyakan pemilik dari LPG tersebut yang mana saat itu Terdakwa I mengakuinya sehingga LPG langsung diamankan oleh Anggota Polsek tersebut;

- Bahwa Terdakwa I melakukan pengantaran LPG tersebut sudah 2 (dua) kali dengan rentang waktu sekali sebulan;
- Bahwa harga penjualan gas LPG 3 kg (tiga kilo gram) per tabung yang Terdakwa II berikan kepada Terdakwa I yakni sejumlah Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) per tabung;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga eceran penjualan gas LPG 3 kg (tiga kilo gram) per tabung pada pangkalan Terdakwa II yakni Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) per tabung;
- Bahwa harga sewa kapal Terdakwa I untuk memuat 100 (seratus) tabung gas LPG 3 kg (tiga kilo gram) tersebut yakni sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa orang yang menyewa kapal Terdakwa I untuk memuat 100 (seratus) tabung gas LPG 3 kg (tiga kilo gram) tersebut yakni Saudari MAMANYA TUTUN;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pengiriman tabung gas LPG 3 kg (tiga kilo gram) tersebut sudah 2 (dua) kali pengiriman dengan tujuan ke Muna Barat;
- Bahwa motif Terdakwa I melakukan pengangkutan atau pengiriman gas LPG 3 kg (tiga kilo gram) tersebut untuk menafkahi keluarga karena sudah bercerai dengan suami dan mempunyai tanggungan 3 (tiga) orang anak;

Terdakwa II Hj. SUMARNI:

- Bahwa penyaluran tabung gas LPG 3 kg (tiga kilo gram) di pangkalan Terdakwa II sebanyak 4 (empat) kali dalam sebulan;
- Bahwa jumlah tabung gas LPG 3 kg (tiga kilo gram) yang Terdakwa II terima setiap penyaluran tersebut yakni berkisar antara 100 (seratus) sampai 150 (seratus lima puluh) tabung;
- Bahwa Terdakwa II memberikan gas LPG 3 kg (tiga kilo gram) sebanyak 100 (seratus) tabung tersebut kepada Terdakwa I karena Terdakwa I datang meminta tolong kepada saya dengan alasan untuk menafkahi keluarga;
- Saya tidak berhubungan langsung dengan Saudari MAMANYA TUTUN dalam pengangkutan gas LPG 3 kg (tiga kilo gram) tersebut melainkan Terdakwa I yang berhubungan langsung dengan Saudari MAMANYA TUTUN;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 100 (seratus) buah Tabung Gas LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) isi 3 kg (tiga kilo gram);

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang tunai dalam bentuk pecahan uang kertas sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah unit Perahu Bodi Batang Jenis Jolor yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang sekitar 10 m, 80 cm (sepuluh meter koma delapan puluh centi meter) dan lebar 1 m, 40 cm (satu meter koma empat puluh centimeter) yang dicat warna biru langit kombinasi warna putih dan warna hijau;
4. 1 (satu) lembar fotocopy surat penujukkan pangkalan LPG 3 kg (tiga kilo gram) dari agen LPG 3 kg (tiga kilo gram) Yaitu PT. Hastuty Prima Gas Kepada Pangkalan LPG 3 kg (tiga kilo gram) atas nama Sumarni dengan nomor 094/pt.hpg/s/09/01/2023 yang berlaku terhitung mulai tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
5. 1 (satu) buah unit Perahu Bodi Batang Jenis Jolor yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang sekitar 10 m, 20 cm (sepuluh meter koma dua puluh centi meter) dan lebar 1 m, 7 cm (satu meter koma tujuh centimeter) yang dicat warna putih kombinasi warna biru langit;

Barang bukti yang mana telah disita secara sah, diajukan dan ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan, diakui serta dibenarkan oleh Para Saksi dan Para Terdakwa di persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Jalan Poros yang berada di Kel. Punggaluku Kec. Laeya Kab. Konsel di dermaga/jembatan samping kiri rumah Terdakwa I Lorong Bajo Dusun IV Desa Torobulu Kecamatan Laeya Kab. Konsel yang dimuat di atas perahu;
- Bahwa awalnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya kelangkaan mendapatkan tabung Gas LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) isi 3 kg (tiga kilo gram) di Desa Torobulu, Kecamatan Laeya, Kab. Konsel kemudian juga mendapatkan informasi bahwa Terdakwa I sedang melakukan pemuatan dan pengangkutan tabung gas LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) isi 3 kg (tiga kilo gram) di dermaga/jembatan Lorong Bajo Dusun IV Desa Torobulu Ke. Laeya Kab. Konsel menggunakan 2 (dua) buah perahu Bodi Batang;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WITA pihak kepolisian pergi mengecek kebenaran informasi tersebut di Lorong Bajo Dusun IV Desa Torobulu Kec. Laeya Kab. Konsel dan langsung kerumah Terdakwa I dan menemukan Terdakwa I telah memuat 100 (seratus) buah tabung Gas LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) ukuran *netto/isi* 3 kg (tiga kilo gram) diatas 2 (dua) buah perahu bodi batang yang terparkir di atas perairan pantai samping kiri rumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I akan membawa tabung Gas LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) ukuran *netto/isi* 3 kg (tiga kilo gram) di daerah Kabupaten Muna Barat atas pesanan dari orang yang bernama Saudari MAMANYA TUTUN;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan tabung Gas LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) ukuran *netto/isi* 3 kg (tiga kilo gram) dari pangkalan Gas LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) milik Terdakwa II yang berada di Desa Torobulu Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa I tidak memiliki surat izin kepemilikan tabung gas LPG ukuran *netto/isi* 3 kg (tiga kilo gram) dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa tabung gas LPG ukuran *netto/isi* 3 kg (tiga kilo gram) tersebut disimpan oleh Terdakwa I pada 2 (dua) buah perahu bodi batang yang terparkir di atas perairan pantai samping kiri rumah Terdakwa I;
- Bahwa tabung gas LPG ukuran *netto/isi* 3 kg (tiga kilo gram) tersebut yang ditemukan pada 2 (dua) buah perahu bodi batang milik Terdakwa I sebanyak 100 (seratus) tabung;
- Bahwa Terdakwa II memperoleh tabung gas LPG ukuran *netto/isi* 3 kg (tiga kilo gram) karena bertindak sebagai pangkalan LPG 3 kg (tiga kilo gram) berdasarkan surat penunjukan pangkalan dari agen LPG 3 kg (tiga kilo gram) yaitu PT. Hastuty Prima Gas atas nama Sumarni dengan nomor 094/pt.hpg/s/09/01/2023 yang berlaku terhitung mulai tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi), sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU RI Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Cipta Kerja) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “*setiap orang*”;
2. Unsur “*menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah*”;
3. Unsur “*yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “*setiap orang*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah orang perseorangan atau korporasi. Majelis Hakim menafsirkan frasa “*orang perseorangan*” sebagai setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dalam hal ini yaitu manusia yang dijadikan Terdakwa dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum, yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan, yakni: memahami arah tujuan faktual dari tindakannya sendiri; menyadari bahwa tindakannya tersebut dilarang secara sosial; dan adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakannya tersebut. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya apabila keadaan jiwanya tidak cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Selain itu, orang tersebut dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, menentukan tindakannya tersebut dilaksanakan atau tidak, serta mengetahui akibat dari tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan dua orang Terdakwa masing-masing RUHATI (Terdakwa I) dan Hj. SUMARNI (Terdakwa II) dalam keadaan bebas di persidangan secara elektronik. Para Terdakwa membenarkan seluruh identitas dalam surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat orang yang dihadapkan di

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan tersebut adalah benar pribadi yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim selalu bertanya terkait keadaan Para Terdakwa dan mereka selalu menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat. Selain itu, Para Terdakwa juga mampu menjawab dan menanggapi setiap pertanyaan dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa bukan orang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, “*menyalahgunakan*” merupakan perbuatan melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya atau menyelewengkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, “*pengangkutan*” adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, “*Niaga*” adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, dan/atau impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, “*Bahan Bakar Minyak*” adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 1 angka 21 dan angka 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, “Pemerintah Pusat” adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “Menteri” adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan uraian yuridis tersebut di atas, dapat diketahui awalnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya kelangkaan mendapatkan tabung Gas LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) ukuran *netto*/isi 3 kg (tiga kilo gram) di Desa Torobulu, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan. Atas informasi tersebut, pihak kepolisian selanjutnya melaksanakan penyelidikan;

Menimbang, Kronologis terjadinya penyalahgunaan pengangkutan, dan/atau niaga bahan bakar gas LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) ukuran *netto*/isi 3 kg (tiga kilo gram) yang disubsidi yang dilakukan oleh Terdakwa Ruhati tersebut yakni awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WITA Saksi IMRAN sedang di rumah kemudian ditelepon oleh masyarakat Desa Torobulu Kec. Laeya Kab. Konseil menginformasikan bahwa Terdakwa I sedang melakukan pemuatan dan pengangkutan tabung gas LPG 3 kg (tiga kilo gram) di dermaga/jembatan Lorong Bajo Dusun IV Desa Torobulu Ke. Laeya Kab. Konseil menggunakan 2 (dua) buah perahu Bodi Batang, Kemudian Saksi IMRAN menelpon Bhabinkantibmas Desa Torobulu Saudara AIPDA HARTONO menyampaikan tentang informasi pemuatan dan pengangkutan tabung Gas LPG 3 kg (tiga kilo gram);

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.00 WITA Saksi IMRAN, Saudara AIPDA HARTONO dan Saksi HENRI sampai di Desa Torobulu, Kec. Laeya, Kab. Konseil langsung kerumah Terdakwa I dan menemukan Terdakwa I telah memuat 100 (seratus) buah tabung Gas LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) ukuran *netto*/isi 3 kg (tiga kilo gram) diatas 2 (dua) buah perahu Bodi Batang yang terparkir di atas perairan pantai samping kiri rumah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Terdakwa I memperoleh tabung gas LPG ukuran *netto*/isi 3 kg (tiga kilo gram) sebanyak 100 (seratus) tabung dari Terdakwa II yang bertindak sebagai pangkalan LPG 3 kg (tiga kilo gram) berdasarkan surat penunjukan pangkalan dari agen LPG 3 kg (tiga kilo gram) yaitu PT. Hastuty Prima Gas atas nama Sumarni dengan nomor 094/pt.hpg/s/09/01/2023 yang berlaku terhitung mulai tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 di Desa Torobulu, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I akan membawa tabung gas LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) dengan *netto*/isi 3 kg (tiga kilo gram) keluar pulau yakni Kabupaten Muna Barat atas pesanan dari orang yang bernama Saudari MAMANYA TUTUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Permen ESDM RI Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*, LPG tabung 3 Kg (tiga kilo gram) tersebut hanya diperuntukkan bagi rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Permen ESDM RI Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* bahwa dalam pendistribusian LPG Tertentu BU Niaga penerima penugasan LPG tertentu wajib melakukan penyaluran melalui Penyalur (Agen). Selain itu BU tersebut dapat menunjuk Sub Penyalur (Pangkalan) LPG tertentu berdasarkan usulan Penyalur LPG tertentu;

Menimbang, bahwa titik serah akhir penyaluran LPG Tabung 3 kg (tiga kilo gram) kepada masyarakat adalah di Sub Penyalur (Pangkalan), sehingga Penyalur (Agen) tidak boleh melakukan penjualan langsung LPG tabung 3 kg (tiga kilo gram) kepada masyarakat tanpa melalui Sub Penyalur (Pangkalan);

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Para Terdakwa tidak memiliki surat izin usaha niaga umum dan tidak juga memiliki fasilitas pengolahan, penyimpanan, dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran BBM, BPG dan LPG, kemudian juga memperoleh keuntungan atas kegiatan Pengangkutan dan/atau Niaga LPG 3 kg (tiga kilo gram) yang disubsidi oleh Pemerintah;

Dengan demikian, perbuatan Para Terdakwa berupa membeli, menyimpan, menyalurkan, mendistribusikan, dan menjual *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) *netto*/isi 3 kg (tiga kilo gram) dilakukan tanpa disertai izin tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "*menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Liquefied Petroleum Gas (LPG), yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah*" telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur bentuk-bentuk penyertaan (*deelneming*) yang meliputi: orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau orang yang turut melakukan (*medepleger*) perbuatan itu;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana terdapat penyertaan apabila dalam tindak pidana tersangkut beberapa atau lebih dari seorang pelaku. Dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah “hubungan” tiap pelaku itu dalam tindak pidana. Hubungan ini dapat berbentuk:

- a. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik;
- b. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai “kehendak” dan “merencanakan” delik, akan tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan delik tersebut;
- c. Dapat terjadi bahwa seorang saja yang melakukan delik, sedang lain orang “membantu” orang itu dalam melaksanakan delik;

Karena hubungan dari tiap pelaku tindak pidana itu dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran *deelneming* ini berpokok pada menentukan “pertanggung jawaban” dari setiap pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan uraian yuridis tersebut di atas, dapat diketahui Terdakwa I mendapatkan *Liqueried Petroleum Gas* (LPG) *nettolisi* 3 kg (tiga kilo gram) tersebut dari Terdakwa II atas pesanan yang bernama Saudari MAMANYA TUTUN yang berdomisili di Kabupaten Muna Barat. Selanjutnya *Liqueried Petroleum Gas* (LPG) *nettolisi* 3 kg (tiga kilo gram) tersebut disimpan di atas 2 (dua) buah perahu bodi batang untuk dibawa ke Pulau Muna Barat oleh Terdakwa I. Dengan demikian, perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dilandasi suatu kerja sama untuk melakukan suatu delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi), sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Cipta Kerja) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 100 (seratus) buah Tabung Gas LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) isi 3 kg (tiga kilo gram);
2. Uang tunai dalam bentuk pecahan uang kertas sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

merupakan hasil kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah unit Perahu Bodi Batang Jenis Jolor yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang sekitar 10 m, 80 cm (sepuluh meter koma delapan puluh centi meter) dan lebar 1 m, 40 cm (satu meter koma empat puluh centimeter) yang dicat warna biru langit kombinasi warna putih dan warna hijau;
2. 1 (satu) buah unit Perahu Bodi Batang Jenis Jolor yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang sekitar 10 m, 20 cm (sepuluh meter koma dua puluh centi meter) dan lebar 1 m, 7 cm (satu meter koma tujuh centimeter) yang dicat warna putih kombinasi warna biru langit;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah disita dari Terdakwa I RUHATI, maka dikembalikan kepada
Terdakwa I RUHATI

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy surat
penunjukkan pangkalan LPG 3 kg (tiga kilo gram) dari agen LPG 3 kg (tiga kilo
gram) Yaitu PT. Hastuty Prima Gas Kepada Pangkalan LPG 3 kg (tiga kilo gram)
atas nama Sumarni dengan nomor 094/pt.hpg/s/09/01/2023 yang berlaku
terhitung mulai tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember
2023, yang telah disita dari Terdakwa II Hj. SUMARNI, maka dikembalikan
kepada Terdakwa II Hj. SUMARNI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para
Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang
memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan masyarakat pengguna
tabung Gas LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) isi 3 kg (tiga kilo gram);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa adalah satu-satunya pencari nafkah dalam keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001
tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40
angka 9 UU RI Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ruhati Alias Mama Asriadi Binti Muasabe dan
Terdakwa II HJ. Sumarni Binti H. Paliwang tersebut diatas telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta
melakukan penyalahgunaan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar
Minyak, bahan bakar gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi
dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Adl



Pemerintah", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Para Terdakwa selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dan Pidana Denda masing-masing sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) hari;

3. Menetapkan lamanya masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti:

1) 100 (seratus) buah Tabung Gas LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) isi 3 kg (tiga) kilo gram;

2) Uang tunai dalam bentuk pecahan uang kertas sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

3) 1 (satu) buah/unit perahu bodi batang jenis jolor yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang sekitar 10 M, 20 Cm (sepuluh meter koma dua puluh centi meter) dan lebar 1 M, 7 Cm (satu meter koma tujuh centimeter) yang dicat warna putih kombinasi warna biru langit;

4) 1 (satu) buah/unit perahu bodi batang jenis jolor yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang sekitar 10 M, 80 Cm (sepuluh meter koma delapan puluh centi meter) dan lebar 1 m, 4 Cm (satu meter koma empat puluh centimeter) yang dicat warna biru langit kombinasi warna putih dan warna hijau;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Ruhati Alias Mama Asriadi Binti Muasabe;

5) 1 (satu) lembar fotocopy surat penunjukan pangkalan LPG 3 KG dari Agen LPG 3 KG yaitu PT. HASTUTY PRIMA GAS kepada pangkalan LPG 3 KG atas nama Sumami dengan nomor : 094 / PT.HPG / S / 09 / 01 / 2023 yang berlaku terhitung mulai tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Dikembalikan kepada Terdakwa II Sumarni Binti H. Paliwang;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Nursinah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H., Stevie Rosano, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Padiatno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Nur Ghalifa Hardina Sari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

t.t.d

Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H.

t.t.d

Stevie Rosano, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Nursinah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Padiatno, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)